



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004-21007
SINTANG – 78611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 482.11/ 88 /KEP-DISKOMINFO/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA CERDAS MENGELOLA INFORMASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyelenggaraan Pelayanan Informasi publik merupakan sebuah kewajiban bagi penyelenggara negara maupun lembaga publik dalam mengembangkan masyarakat informasi;
- b. Bahwa dalam rangka Inovasi Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Sintang serta untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa, perlu dilaksanakan penilaian Desa Cerdas Mengelola Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilai Desa Cerdas Mengelola Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa Cerdas Mengelola Informasi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Desa Cerdas Mengelola Informasi Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian dan pemantauan terhadap pemerintah desa yang telah memiliki klasifikasi sebagai Desa Cerdas Mengelola Informasi;
- b. penilaian dilakukan dengan cara pembuktian dokumen, fisik dan sistem sesuai dengan klasifikasi Desa Cerdas Mengelola Informasi;
- c. menetapkan dan memutuskan desa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Desa Cerdas Mengelola Informasi;

KETIGA ...

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022, dengan ketentuan:

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH,

JOSEPHA HASNAH

Tembusan

Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 482.11 / 88 /KEP-KOMINFO/2022
TANGGAL : 20 JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA
CERDAS MENGELOLA INFORMASI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DESA
CERDAS MENGELOLA INFORMASI
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang	Anggota
8.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Anggota
9.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,

JOSEPHA HASNAH